



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0482/DIN KES / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 723);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab :
Melakukan Pengawasan Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Donggala.
- b. Ketua :
Menyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Wakil Ketua :
 1. Melakukan Penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten;

2. Melakukan Rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 3. Melakukan Evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Sekretaris :
- Membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Donggala.
- e. Anggota :
1. Melakukan Pengawasan selama proses beredarnya produk makanan minuman industri rumah tangga;
 2. Melakukan Penerapan sistem informasi *database* dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 3. Melakukan Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

NOMOR : 188.45/0482/DIN/KE5/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DONGGALA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	WAKIL KETUA I	
4.	KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	WAKIL KETUA II	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS	
6.	KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA	
13.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAHAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
14.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
15.	PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MENANGANI URUSAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	ANGGOTA	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI